

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemanding, lahir di Jakarta, tanggal 2 Agustus 1978, (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang

Pemanding;

melawan

Terbanding, lahir di Bekasi, tanggal 11 November 1972, (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3590/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesaat sebelum irar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Pemohon selaku ayah kandung dari anak Pemohon dan Termohon untuk memberikan nafkah setiap bulannya minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan, pakaian, dan kesehatan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah mandiri;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3590/Pdt.G/2018/PA.Bks. yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3590/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 28 Februari 2019;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 3590/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 18 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3590/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 19 Maret 2019;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3590/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 19 Maret 2019;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 3590/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 28 Februari 2019, namun Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3590/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 15 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Maret 2019 dengan Nomor 78/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi sesuai Surat Nomor W10-A/1210/Hk.05/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 dan tembusannya disampaikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3590/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara konvensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu pengakuan dari kedua belah pihak yang berperkara serta keterangan para saksi, baik pihak saksi Termohon/Pembanding maupun saksi pihak Pemohon/Terbanding yang saling bersesuaian ternyata Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 30 Desember 2001, di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0042/042/I/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta (bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan jawab menjawab antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, maka ditemukan fakta hukum bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding rukun dan damai, namun sejak tahun 2004 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding terbukti tidak harmonis lagi hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali dan puncaknya sejak bulan Juli 2018 mereka telah pisah rumah sampai saat ini tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut tidak berhasilnya mediator (**Drs. H. A. Nawawi Ali, S.H.**) mendamaikan kembali Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dan tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan dalam setiap berlangsungnya persidangan begitu pula saksi-saksi (keluarga), baik dari pihak Pemohon/Terbanding maupun dari pihak Termohon/Pembanding menyatakan telah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah dan tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, hal ini dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Termohon/ Pembanding dan Pemohon/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada Duplik dalam Konvensi yang pada pokoknya bahwa apabila permohonan cerat talak dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding dikabulkan, maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut hal-hal sebagai akibat cerai, yaitu nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 x 3 bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan sanggup dan bersedia untuk nafkah selama masa iddah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 3 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam mempertimbangkan tentang kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak kiranya patut dan adil apabila kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai istrinya dihukum untuk memberikan nafkah selama menjalani masa iddah setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan iklar talak, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Mut'ah

Menimbang, bahwa disamping itu Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut pula yaitu mut'ah berupa rumah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi/Terbanding

dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan mut'ah berupa rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang pemberian mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri tentang pembebanan nafkah mut'ah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sebagai akibat perceraian atas kehendak Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku isteri yang akan diceraikannya;

Menimbang, bahwa menentukan sesuatu kewajiban seorang suami kepada bekas istri dan berkaitan dengan mut'ah adalah adil apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberi mut'ah yang dipandang layak dan patut, kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan doktrin hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah *Al Ahzab* ayat 49:

Yang artinya: *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik"*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah mut'ah dihitung dari nafkah yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya, hal tersebut bisa dilihat dari pembebanan nafkah iddah sebagaimana pertimbangan nafkah iddah di atas, dimana nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan jumlah nafkah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sependapat dengan Abu Zahra dalam kitab *Ahwalisahsiyah*

halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah”.

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas maka nafkah mut’ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 12 bulan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dianggap patut dan adil, karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding berprofesi sebagai Kepala Sekolah S.M.K. dan mengajar di berbagai sekolah serta memiliki Usaha Perjalanan Umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah iddah dan mut’ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku suami kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah Iddah dan mut’ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendalilkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mempunyai seorang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Bekasi pada tanggal 19 November 2003 (umur kurang lebih 16 tahun) dan sekarang anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatannya menuntut Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa biaya Pemeliharaan anak

yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Bekasi pada tanggal 19 November 2003 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya menyatakan tetap akan membiayai anak tersebut sampai dewasa, namun menolak besaran atau jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya mampu membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, yaitu minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun nilai mata uang rupiah makin lama makin berkurang dan kebutuhan anak semakin meningkat, oleh karena itu perlu ditambahkan kalimat dalam amar putusan, yaitu dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan saat pengajuan duplik pada persidangan tingkat pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3590/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah patut dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3590/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kewajibannya sebagaimana pada angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah seorang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Bekasi pada tanggal 19 November 2003 (umur kurang lebih 16 tahun), berupa uang minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III.** Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 26 Maret 2019 Nomor 78/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Sidik Widyaksa** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. ATK, pemberkasan dll | : Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

